



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/21/KEP/DPRD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH MASA SIDANG III TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Masa Sidang III Tahun 2024 perlu membentuk panitia khusus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Masa Sidang III Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Masa Sidang III Tahun 2024.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Sekretaris Penanggung Jawab, Pimpinan dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KETIGA : Tugas Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Sekretaris Penanggung Jawab, Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah:
- a. Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Sekretaris Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Masa Sidang III Tahun 2024;
  - b. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus bertugas:
    1. membahas Rancangan Peraturan Daerah Masa Sidang III Tahun 2024;
    2. mengadakan rapat-rapat kerja dan/atau kunjungan kerja; dan
    3. melaporkan hasil pembahasan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 16 Desember 2024

KETUA DPRD  
KABUPATEN MAGELANG,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sakir', written over a printed name.

SAKIR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR: 170/21/KEP/DPRD/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH MASA SIDANG III  
TAHUN 2024

PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH MASA SIDANG III TAHUN 2024

PANSUS I PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI (INISIATIF DPRD)			
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1.	GUNAWAN	Ketua	F. PDIP
2.	SUROSO SINGGIH PRATOMO, S.H.	Wakil Ketua	F. P.Gerindra
3.	EDI HASTORO	Anggota	F. PDIP
4.	EDI GUNAWAN YAKTI	Anggota	F. PDIP
5.	ARIYANTO, S.AP.	Anggota	F. PDIP
6.	MUHAMAD ADIB, S.Ag.	Anggota	F. PKB
7.	HIBATUN WAFIROH, S.Ag., M.Ag.	Anggota	F. PKB
8.	MUKH MA'RUF, S.T.	Anggota	F. PKB
9.	BUDIYONO	Anggota	F. PKB
10.	MUCHAMAD NASOFI	Anggota	F. PKS
11.	ARIFAH APRILIANI, S.Pd.	Anggota	F. PKS
12.	DODI LUKMAN, S.T.	Anggota	F. P.Gerindra
13.	M. HINSAH SYAHLANY, S.Pd.	Anggota	F. PPP
14.	JOKO ANARIYANTO, S.E., M.M.	Anggota	F. P.Golkar
15.	NURCHOLIS, S.P., M.M.	Anggota	F. P.Golkar
16.	SRI REJEKI DYAH EKOWATI, S.E.	Pendamping	Set. DPRD
17.	YUSTINA PUJI UTAMI, S.H.	Pendamping	Set. DPRD

PANSUS II PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT			
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1.	BUDI SUPRIYANTO, S.S., M.M.	Ketua	F. PDIP
2.	H.M. SHOLEH NURCHOLIS, S.IP.	Wakil Ketua	F. P.Golkar
3.	MUH HERI SISWANTO, S.IP.	Anggota	F. PDIP
4.	EKO PRASETYO, S.E.	Anggota	F. PDIP
5.	NANANG QOSIM ANDRIAWANTO, S.T.	Anggota	F. PDIP
6.	KARTIKA BUDI ARIFYANTI	Anggota	F. PDIP
7.	MUHAJIR, S.IP.	Anggota	F. PKB
8.	H. SUMADI, S.E.	Anggota	F. PKB
9.	AHMAD ZAENAL MUBARROK, S.Ud.	Anggota	F. PKB
10.	DALAMI NUR SIDIQ	Anggota	F. PKS
11.	AGUS SUGIYONO, S.H.	Anggota	F. P.Gerindra
12.	SUHARNO, S.Sos.	Anggota	F. P.Gerindra
13.	MULYONO, S.Pd.	Anggota	F. PPP
14.	Drs HARYONO, M.Pd.	Anggota	F. PPP
15.	ERNI DAMAYANTI	Anggota	F. P.Golkar
16.	AGUNG NUGROHO, S.IP.	Pendamping	Set. DPRD
17.	MOHAMMAD AMIEN ABDULLAH, S.IP.	Pendamping	Set. DPRD

PANSUS III PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2024-2044

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1.	PRIHADI	Ketua	F. P.Gerindra
2.	ZAENAL MAHFUD	Wakil Ketua	F. PDIP
3.	SARYAN ADIYANTO, S.E.	Anggota	F. PDIP
4.	INDRA KURNIAWAN	Anggota	F. PDIP
5.	MUHAMMAD ANAS	Anggota	F. PDIP
6.	VIBRIANTO ADHITIAWAN CANDRA	Anggota	F. PDIP
7.	SUKUR AKHADI	Anggota	F. PKB
8.	BINTANG ADI TARUNA, S.H., M.Kn.	Anggota	F. PKB
9.	H. ISLAKHUDIN	Anggota	F. PKB
10.	FIQI AKHMAD	Anggota	F. PKS
11.	MUHAMAD EDI SUSILO, S.P.	Anggota	F. PKS
12.	MUHAMMAD SAEFUDIN, S.H., M.Hum.	Anggota	F. P.Gerindra
13.	CIPTO	Anggota	F. PPP
14.	ENDANG WINARYANI	Anggota	F. PPP
15.	BUDI PURNOMO, S.E., M.M.	Anggota	F. P.Golkar
16.	IDA FITRIYATI, S.H., MPA.	Pendamping	Set. DPRD
17.	JATI STYAWAN FIBRIYANTO	Pendamping	Set. DPRD

KETUA DPRD  
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR: 170/21/KEP/DPRD/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH MASA  
SIDANG III TAHUN 2024

PENANGGUNG JAWAB, WAKIL PENANGGUNG JAWAB  
DAN SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB PANITIA KHUSUS PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH MASA SIDANG III TAHUN 2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS	JABATAN DALAM DPRD
1	SAKIR, S.Sos.	Penanggung Jawab	Ketua DPRD
2	MUHAMAD FAHRUDIN	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Ketua DPRD
3	Drs. SOEHARNO, M.M.	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Ketua DPRD
4	ABDUL AZIZ	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Ketua DPRD
5	Drs. ARI HANDOKO, M.M.	Sekretaris Penanggung Jawab Bukan Anggota	Sekretaris DPRD

KETUA DPRD  
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR